



**AKIBAT HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI
TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA MENGENAI AKTA
PIHAK YANG PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI
DENGAN KEINGINAN SALAH SATU PIHAK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 972 K/PDT/2015)**

Oleh:

Arum Nur Fadilah Muis¹, Herliana²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan notaris ditarik sebagai turut tergugat dan akibat hukum terhadap gugatan mengenai akta pihak khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt/2015. Kesalahan bukan pada notaris melainkan kesalahan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajiban yang tertuang dalam akta autentik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai turut tergugat karena pelaksanaan akta pihak tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan terkait ditariknya notaris sebagai turut tergugat kemudian dihubungkan pada peraturan perundang-undangan terkait dan didukung dengan wawancara narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan notaris dijadikan sebagai turut tergugat dalam gugatan terhadap akta pihak sebagai turut tergugat bukan didasari atas adanya aturan hukum acara perdata mengenai kelengkapan para pihak, namun didasari bahwa notaris merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap akta sehingga notaris dapat membela dirinya terhadap akta yang dibuatnya. Dengan banyaknya kasus yang menjadikan notaris sebagai turut tergugat berkaitan dengan akta pihak yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak kemudian memberikan pelindungan hukum terhadap notaris. Pelindungan hukum tersebut didasarkan pada pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif.

Kata Kunci : Notaris Turut Tergugat, Akta Pihak, Pelindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.



**LEGAL EFFECTS AND LEGAL PROTECTION OF NOTARIES AS
PARTICIPANTS IN DISPUTES REGARDING DEEDS PARTY
WHOSE IMPLEMENTATION IS INCOMPATIBLE
WITH THE WILL OF ONE OF THE PARTIES
(STUDY OF SUPREME COURT RULING NUMBER 972 K/PDT/2015)**

By:

Arum Nur Fadilah Muis³ , Herliana⁴

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the reasons why notaries were withdrawn as co-defendants in lawsuits regarding partij deeds, especially in Supreme Court Decision Number 972 K/Pdt/2015. The fault is not the notary's, but rather the fault by one of the parties who does not carry out an obligation contained in the authentic deed. This research also aims to determine the legal protection for notaries who are made co-defendants because the implementation of the deed party is not in accordance with the wishes of one of the parties.

This legal writing uses normative juridical legal research methods, using secondary data. Secondary data were obtained from literature research related to the withdrawal of a notary as a co-defendant and then linked to related laws and regulations, also supported by interviews with informants Data were analyzed qualitatively.

The results of the research show that the reason a notary is made a co-defendant in a lawsuit against a deed partij as a co-defendant is not based on the existence of civil procedural law rules regarding the completeness of the parties, but is based on the fact that the notary is the party who has authority over the deed so the notary can defend the legal product. With the large number of cases that make notaries co-defendants in relation to deeds partij whose implementation is not in accordance with the wishes of one of the parties, legal protection is provided for notaries. This legal protection is based on preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords: *Co-Defendant Notary, Deed Partij, Legal Protection.*

³ Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.